

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat adalah sebuah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kecamatan Banjarmasin Barat terletak pada ketinggian 0,16. Meter dibawah permukaan laut dan berada antara 3,18 LS -30.00 LS serta 35.22 BT – 114,35 BT, berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara, berbatasan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah, berbatasan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan, berbatasan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala dan juga luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat yaitu 13,37 KM kemampuan dengan suhu udara yaitu 25-35 C dan curah Hujan yang cukup tinggi yaitu 3000m.¹

2. Alamat Kantor

¹Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat 2016

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat berada di Jalan Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat, Gg. Balai Desa RT.05 RW.02 Banjarmasin Barat 70113.

3. Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1979 (KMA 1979) serentak seluruh Indonesia.

4. Jumlah Kelurahan RT dan Penduduk

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari Sembilan (9) Kelurahan dan 400 Ruku Tetangga (RT) serta berpenduduk yang cukup besar jumlahnya yaitu sekitar 139.598 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4. 1 Data Penduduk Kecamatan Banjarmasin Barat

NO	KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		KK	Luas Wilayah	Ket
			Lk	Pr			
1	Teluk Tiram	11.399	5.763	5.636	2.809	0,57 Km	
2	Telawang	11.070	5.614	5.056	2.807	0,68 Km	
3	Balitung Utara	7539	3.820	3.719	1.917	0,74 Km	
4	Balitung Selatan	19.029	7.420	7.509	3.702	0,70 Km	
5	Pelambuan	26.653	11.556	13.097	5.779	2,12 Km	
6	Telaga Biru	16.541	8.233	8.306	4.117	1,53 Km	
7	Basirih	21.484	10.916	10.568	5.468	3,65 Km	
8	Kuin Selatan	11.647	5.820	5.827	2.908	1,72 Km	
9	Kuin Cerucuk	18.256	9.271	8.965	4.615	1,66 Km	

Lanjutan TABEL 4. 1 Data Penduduk Kecamatan Banjarmasin Barat

Jumlah	139.598	70.413	69.185	34.122	13,37Km	
--------	---------	--------	--------	--------	---------	--

Data Kependudukan kota Banjarmasin Desember 2015

5. Agama di Kecamatan Banjarmasin Barat

Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat sangat beragam mulai dari Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha, dapat di lihat dari data yang di sajikan sebagai berikut:

TABEL 4. 2 Agama Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat

NO	KELURAHAN	ISLAM	KRESTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA
1	Teluk Tiram	11.303	35	27	24	10
2	Telawang	10.834	62	127	40	7
3	Balitung Utara	6.838	335	260	47	59
4	Balitung Selatan	18.763	185	51	20	10
5	Pelambuan	26.031	220	360	32	10
6	Telaga Biru	16.240	70	150	52	29
7	Basirih	21.130	98	160	31	65
8	Kuin Selatan	11.410	129	91	9	8
9	Kuin Cerucuk	17.890	222	112	12	20
	Jumlah	136.419	1.356	1.338	267	218

Data Kependudukan kota Banjarmasin Desember 2019

6. Sarana Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Barat

Dari berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat, maka masing-masing agama juga memiliki tempat ibadah nya masing-masing agar dapat beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tempat ibadah di kecamatan Banjarmasin barat

adalah seperti masjid, langgar, mushalla, gereja, kuil/ pura sebagai berikut yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.3 Data Tempat Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Barat

NO	Kelurahan	Masjid	Langgar	Mushalla	Gereja	Kuil/Pura
1	Teluk Tiram	2	21	10	-	-
2	Telawang	2	14	4	-	-
3	Balitung Utara	3	6	3	-	-
4	Balitung Selatan	6	14	4	2	-
5	Pelambuan	6	47	2	-	-
6	Telaga Biru	5	19	6	-	-
7	Basirih	5	25	4	-	-
8	Kuin Selatan	3	16	1	-	-
9	Kuin Cerucuk	4	33	-	-	-
Jumlah		36	195	34	2	

7. Persentase Penduduk Menurut Ijazah yang dimiliki

Untuk mengetahui sumber daya manusia yang berkualitas dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dapat dilihat dari persentasi penduduk menurut ijazah yang dimiliki antara lain sebagai berikut:

TABEL 4. 4 Persentase Penduduk Menurut Ijazah

No	Kelurahan	Belum Sekolah	Tidak Tamat Sekolah	SD	SL TP	SL TA	S1	S2	Jumlah
1	Teluk Tiram								
2	Telawang	0,79	0,95	1,76	1,45	2,15	0,18	0,02	7,39
3	Balitung Utara	0.68	0.72	1.12	1.03	1,68	0,37	0,05	5,79
4	Balitung Selatan	1,27	1,23	1,64	1,64	0,34	0,04	0,04	10,18

Lanjutan TABEL 4. 4 Persentase Penduduk Menurut Ijazah

5	Pelambuan	3,09	3,13	5,00	4,31	4,64	0,27	0,01	20,72
6	Telaga Biru	1,61	1,46	1,87	2,15	4,10	0,61	0,04	12,20
7	Basirih	2,43	2,54	3,28	2,57	3,23	0,32	0,02	14,57
8	Kuin Selatan	1,89	1,96	2,76	2,58	3,53	0,23	0,01	13,12
9	Kuin Cerucuk	1,23	1,22	1,96	1,58	1,93	0,19	0,01	8,21
	Jumlah	14,14	14,52	21,79	8,69	6,05	2,90	0,17	100%

8. Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Untuk menunjang segala macam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, maka disediakan fasilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebagai berikut :

- a. Ruang Kepala KUA
- b. Ruang Wakil PPN, Kepenghuluan, Bin Win, dan Bendahara NR
- c. Ruang Staf Pelaksana dan Penyuluh Agama
- d. Ruang Pelaminan / BP 4 dan Mushalla
- e. Ruang Tamu
- f. Toilet /WC
- g. Dapur
- h. Ruang Arsif / Gudang.²

²Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat 2016

9. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat terdiri dari berbagai latar belakang, asal dan jabatan yang dipegang yang berbeda, tentu saja semua punya kompetensi yang sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing untuk menjalankan semua program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Seperti yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.5 Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Nama/ NIP	Tempat Tgl. Lahir	Pangkat/ Gol	Jabatan	Gol. Dara h
1	Drs. M. Yuseran. H.M NIP.19631209199303 1002	Amuntai 09-12- 1963	PenataTK.I/II Id	Kepala KUA	O
2	Wardian, S.HI, M.SI NIP.19790610200912 1001	Banjar 10-06- 1979	Penata TK.I/IIIId	Penghul u	O
3	Ismail Sani, S.Ag NIP.19710712199603 1001	Tantaringi n 12-07- 1971	Penata TK.I/IIIId	Penghul u	O
4	Dra.Hj.Jannatul Aliyah NIP. 196408191996032001	Kotabaru 19-08- 1964	PenataTK.I/II Id	Pelaksa na	A
5	Ahmad Sarwani NIP.19660505198703 1004	Banjarmas in 05-05- 1966	Penata Muda III / b	Pelaksa na	B
6	Dra. Laila Majidah NIP.19630617199302 2001	Marabaha n 17-06- 1963	PenataTK.I /IIIId	Pelaksa na	A
7	Rismawati NIP.19630212198503 2007	Banjarmas in 12-02- 1963	Penata Muda III / B	Pelaksa na	A

Lanjutan TABEL 4.5 Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

8	Annisyah NIP.19780106200901 2006	Banjarmasin in 06-01- 1978	Pengatur/IIB Muda/ II.b	Pelaksana	B
9	Suhardi, S.Ag NIP.19680518201411 1002	Paringin 18-05- 1968	Penata Muda TK.I/III.a	Pelaksana	B
10	H. Rahmana Abdurrahman NIP.19671117200003 1001	H S U 17-11- 1967	Penata/III.d	PAI	A
11	Rahmaniah,S.Ag NIP.19720624200701 2028	HSS 24-06- 1972	Penata Muda III/a	PAI	B
12	Khairunnisa NIP.19840705201411 2107	Barabai 05-07- 1984	Pangatur Muda/II.a	PAI	AB

10. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sudah berdiri sejak lama hal ini tentu membuat Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat telah banyak berganti pemimpin, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL 4.6 Daftar Kepala KUA Banjarmasin Barat Sejak Tahun 1977

No	Nama Kepala KUA	Tahun Jabatan
1	Choldani	1975 Sampai 1977
2	H.Yusuf Kaderi.BA	1977 Sampai 1979
3	Tarsih Sohot	1979 Sampai 1983
4	Syafruddin	1983 Sampai 1986
5	H.M. Shaleh Syahrin	1986 Sampai 1988
6	Drs.Huain Ahmad	1988 Sampai 1989

Lanjutan TABEL 4.6 Daftar Kepala KUA Banjarmasin Barat Sejak tahun 1977

7	Drs. Wardi Syukri	1989 Sampai 1993
8	Drs. Ariansyah	1993 Sampai 1996
9	Drs. Khairil Fuadi	1996 Sampai 1998
10	Drs. H.M. Arifin.HM	1998 Sampai 2003
11	Drs.M. Yusran.HM	2003 Sampai 2007
12	Drs.H. Aziz Nazar	2007 sampai 2013
13	Drs. M.Yusran HM	2013 Sampai Sekarang

11. Visi dan Misi, Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Sebagai sebuah lembaga yang banyak mengatur dan memprogramkan kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat memiliki visi dan misi agar setiap kegiatan terarah dan memiliki sebuah tujuan, tentunya sebagai berikut:

a. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat:

- 1) Bahan Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi
- 2) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk
- 3) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah
- 4) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan
- 5) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf

- 6) Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Madrasah, pondok pesantren, Haji dan Umroh
- 7) Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAI) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

12. Penghulu dan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat ini yang memberikan materi bimbingan pranikah terhadap calon pengantin itu sendiri adalah penghulu dan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.

Dalam proses bimbingan pranikah terhadap calon pengantin penghulu dan penyuluh agama Islam secara bergantian memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, memang tidak terjadwal hanya saja siapa yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat maka itu yang akan memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, karena tidak setiap mereka berada di kantor jadi siapa yang sedang berada dikantorlah yang memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, jadi setiap kali proses

bimbingan pranikah terhadap calon pengantin maka hanya satu orang penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.³

Adapun penghulu dan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yaitu:

TABEL 4. 8 Penghulu dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. M. Yuseran, HM	Kepala KUA
2	Bapak H. Suhardi, S. Ag	Penghulu
3	Bapak Muhlidi, S. Ag, MA	Penghulu
4	Bapak Wardian, S. H. I., M. S. I	Penghulu
5	Bapak H. Rahmat Andi W, S. Ag.,M. H.I	Penghulu
6	Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I	Penyuluh Agama Islam
7	Ibu Rahmaniah, S. Ag	Penyuluh Agama Islam
8	Ibu Raihanah, S. Ag	Penyuluh Agama Islam
9	Ibu Sa'adiyah, S. Sos. I	Penyuluh Agama Islam

Sumber data: Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.

13. Biografi Penghulu dan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

a. Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM

Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM lahir di Kota Amuntai Kalimantan Selatan pada tanggal 09 Desember 1963, sekarang beliau tinggal di Jl. Pramuka, Komp. DPRD, T 01, RT. 19, No. 01, Kota

³Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

Banjarmasin. Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) lalu beliau melanjutkan menuntut ilmu ke tanah Jawa tepatnya di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Susan Ampel Surabaya.

Beliau bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, lalu pindah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur pada awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, lalu pada tahun 2013 pindah kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat dan menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2022.⁴

b. Bapak H. Suhardi, S. Ag

Bapak H. Suhardi, S. Ag lahir di Paringin pada tanggal 18 Mei 1968, sekarang beliau tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur, Komp. Melati 01, RT. 15, No. 16, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Teruna Jaya (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Al-Falah, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Mulawarman

⁴Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

Banjarmasin, lalu beliau melanjutkan pendidikan S1 Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami.

Beliau bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sekarang, di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat ini beliau menjabat sebagai penghulu.⁵

c. Bapak Muhlidi, S. Ag, MA

Bapak Muhlidi, S. Ag, MA lahir pada tanggal 28 Oktober 1969, sekarang beliau tinggal di Jl. Sutoyo S, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Nurul Ulum, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mulawarman, Madrasah Aliyah (MA), S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, S2 Sekolah Tinggi Agama Islam (STIA) Bina Banua. Beliau menjabat sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sekarang.⁶

d. Bapak Wardian, S. H. I., M. S. I

Bapak Wardian, S. H. I., M. S. I lahir pada 10 Juni 1979, alamat beliau di Jl. Martapura Lama, Km. 07, Sungai Lulut. Beliau memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah

⁵Wawancara Dengan Bapak H. Suhardi, S. Ag, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

⁶Wawancara Dengan Bapak Muhlidi, S. Ag, MA, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), lalu beliau melanjutkan pendidikan ke perkuruan tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sekarang.⁷

e. Bapak H. Rahmat Andi W, S. Ag.,M. H.I

Bapak H. Rahmat Andi W, S. Ag., M. H.I lahir pada 27 April 1977, sekarang beliau menetap di Jl. Bumi Mas Raya, pendidikan beliau mulai dari S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 IAIN Antasari Banjarmasin. Pengalaman kerja beliau sejak tahun 2003 sampai sekarang 2022.⁸

f. Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I

Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I lahir di Amuntai Hulu Sungai Utara (HSU) pada 17 Nopember 1967. Sekarang beliau tinggal di Jl. Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Filsafat Islam. Jabatan beliau di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yaitu sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI).⁹

g. Ibu Rahmaniah, S. Ag

⁷Wawancara Dengan Bapak Wardian,S, H. I. M. S. I, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

⁸Wawancara Dengan Bapak H. Rahmat Andi W, S. Ag., M. H.I, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 05 Oktober 2022.

⁹Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.

Ibu Rahmaniah, S. Ag lahir di Hulu Sungai Tengah (HST), Barabai pada tanggal 24 Juni 1972. Sekarang beliau tinggal di Jl. Pekauman, Komp. Alami, No. 60, RT. 13, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pendidikan terakhir beliau S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadits. Beliau menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.¹⁰

h. Ibu Raihanah, S. Ag

Ibu Raihanah, S. Ag lahir di Banjarmasin pada 12 Nopember 1968, Sekarang beliau menetap di Jl. Belitung Darat, RT. 35, No. 27, Gg. Inayah, Banjarmasin. Beliau memulai pendidikan di Madrasah Ibtidayah (MI) Inayatushshibyah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mayatuththalibin, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), lalu beliau melanjutkan pendidikan S1 Muamalat di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). Jabatan beliau di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI).¹¹

i. Ibu Sa'adiyah, S. Sos. I

Ibu Sa'adiyah, S. Sos. I lahir di Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai pada tanggal 13 Nopember 1977, sekarang beliau menetap di Jl. Mahligai, Komp. Istana Al-Faza, No. 35 D. Beliau menempuh

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Rahmaniah, S. Ag, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.

¹¹Wawancara Dengan Ibu Raihanah, S. Ag, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 01 Nopember 2022.

pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), beliau menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.¹²

14. Data Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Sebagai instansi yang bergerak dan bertanggung jawab dalam hal pernikahan terutama di Kecamatan Banjarmasin Barat harus memiliki data nikah dan rujuk masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 4.7 Data Nikah dan Rujuk Januari Sampai Desember 2019

No	KELURAHAN	Jumlah		Wali		Umur								TT	
		Nikah	Rujuk	Nasab	Hakim	20 TH		21 -25 TH		26 -30 TH		31- Keatas		I	2
						Lk	Pr	Lk	Pr	lk	Pr	lk	Pr		
1	Belitung Utara	46	-	46	-	4	10	17	21	13	8	12	7	46	
2	Belitung Selatan	89	-	82	7	5	14	27	37	31	20	26	18	89	
3	Teluk Tiram	97	-	93	4	6	27	40	37	23	11	28	22	97	
4	Telawang	249	-	190	59	14	64	66	69	61	45	108	71	249	
5	Pelambuan	198	-	181	17	16	45	68	84	53	35	61	34	198	

¹²Wawancara Dengan Ibu Sa'adiyah, S. Sos, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 02 Nopember 2022.

Lanjutan TABEL 4.7 Data Nikah dan Rujuk Januari Sampai Desember 2019

6	Telaga Biru	86	-	75	11	5	15	29	38	23	19	29	14	86
7	Kuin Cerucuk	129	-	120	9	9	33	57	58	33	20	30	18	129
8	Kuin Selatan	77	-	71	6	4	14	25	32	26	15	22	16	77
9	Basirih	147	-	136	11	9	35	61	60	46	28	31	24	147
JUMLAH		118		994	124	72	257	390	436	309	201	347	224	1118

15. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat:

- a. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan nikah rujuk. Setelah itu, Kantor Urusan Agama juga merupakan mitra kerja dari instansi lain ditingkat Kecamatan Banjarmasin Barat dalam melaksanakan tugas pemerintah khusus dibidang Agama Islam.
- b. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- c. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat
- d. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul maal, Ibadah Sosial, Kependudukan dan, Pengembangan Keluarga Sakinah.¹³

¹³Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat 2016

16. Prosedur Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Untuk para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat tentu saja mereka harus terdaftar terlebih dahulu sebagai calon pengantin untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Sebelum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih dahulu sesuaikan KTP dan KK. Setelah selesai baru mengurus berkasi nikah dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua RT: Minta surat pengantar untuk nikah dari ketua RT setempat
- b. Kelurahan: Memohon surat keterangan untuk menikah di kelurahan setempat
- c. Kecamatan: Melakukan registrasi/ pengesahan berkas dikecamatan setempat
- d. Puskesmas: Imunisasi TT (Hanya wajib untuk pengantin wanita saja)
- e. Melengkapi syarat menikah sebelum daftar ke KUA:
 - 1) Foto berwarna catin:
 - a) berlatar warna biru (khusus untuk TNI dan Polri sesuaikan aturan yg berlaku di lembaganya)
 - b) Foto bersama calon pengantin: 4x6 3 lembar

- c) Foto sendirian (pisah) calon pengantin: 2x3 2 lembar
 - d) CD foto
 - 2) Fotocopy KTP calon pengantin 1 lembar (sesuai dengan status)
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin 1 lembar
 - 4) Fotocopy KTP kedua orang tua 1 lembar (apabila masih hidup)
 - 5) Fotocopy KTP wali nikah 1 lembar
 - 6) Fotocopy akta kelahiran calon pengantin 1 lembar
 - 7) Fotocopy ijazah calon pengantin 1 lembar
 - 8) Fotocopy KTP 2 orang saksi nikah 1 lembar.
- f. Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat
- 1) Mendaftarkan pernikahan dan semua kelengkapan berkasnya.
 - 2) Mengikuti Bimbingan Perkawinan BINWIN (Penasehatan Nikah) pada hari selasa mulai jam 09:00 sampai dengan selesai, wajib dihadiri
 - 3) Pelaksanaan akad nikah
 - 4) Penyerahan buku nikah.¹⁴

Dengan menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk persyaratan mendaftarkan nikah diatas, yang bisa didaftarkan secara online terlebih dahulu melalui link simkah.kemenag.go.id. Bagi calon

¹⁴Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat 2016.

pengantin yang berencana menggelar akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat pada hari dan jam kerja biayanya adalah gratis. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan di luar hari atau jam kerja maka akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000, sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama “Jenis penerimaan Negara bukan Pajak, Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, satuan per peristiwa nikah atau rujuk tarip Rp. 600.000,00.”


Sebelum membayar biaya nikah calon pengantin akan dibuatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebuah kertas yang di sebut billink untuk dibawa ke bank dan membayarkan biaya nikah tersebut sebesar Rp. 600. 000,.¹⁵

Setelah selesai mendaftar dan selesai melengkapi berkas pada link simkah.kemenag.go.id, disitulah para calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, bagi calon pengantin yang telah selesai mendaftar nikah maka calon pengantin harus menunggu

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.

selama sepuluh hari kerja terlebih dahulu baru bisa melangsungkan pernikahan baik itu bagi calon pengantin yang mau melangsungkan pernikahan di kantor atau untuk calon pengantin yang mau melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Selama sepuluh hari sebelum melangsungkan pernikahan inilah para calon pengantin diminta datang pada satu hari yaitu hari selasa jam 09:00 sampai dengan jam 12:00 atau sampai dengan selesai ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat untuk mengikuti bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.¹⁶

¹⁶Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.



Gambar 4. 1 Dokumentasi Prosedur (Tahapan) Pengurusan berkas nikah

17. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai banyak macam tugas dan fungsi yang masuk dalam program kerja salah satunya yaitu fungsi pengembangan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat diharapkan mampu menciptakan keluarga sakinah serta mampu mensosialisasikan tujuan pernikahan

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Agar tidak ada lagi ketidak pahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan.¹⁷

Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat dilaksanakan setiap satu minggu sekali dalam hari kerja yaitu pada setiap hari selasa, dimulai pada jam 09:00 sampai dengan jam 12:00 atau sampai dengan selesai. Sebelum dimulainya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah diarahkan untuk masuk ke dalam suatu ruangan yaitu ruangan pelaminan/ mushalla/ balai nikah/ BP 4 tempat dilangsungkannya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin tersebut.

¹⁷Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.




Gambar 4.2: Dokumentasi Ruangan tempat dilangsungkannya bimbingan pranikah.

Sebelum masuk ke dalam ruangan tempat berlangsungnya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, calon pengantin mengisi daftar hadir terlebih dahulu di meja penerima tamu di depan, setelah itu mereka calon pengantin masuk ke dalam ruangan tempat bimbingan pranikah berlangsung, setelah masuk kedalam ruangan tempat bimbingan berlangsung maka calon pengantin diarahkan untuk duduk berbaris, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan duduk berbaris secara terpisah, untuk calon pengantin laki-laki duduk disebelah kanan penghulu atau penyuluh agama Islam dan untuk calon pengantin perempuan duduk disebelah kiri penghulu atau penyuluh agama Islam yang akan memberikan bimbingan.

Setelah itu dimulailah bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, sebelum memulai bimbingan pranikah penghulu atau penyuluh agama Islam yang akan memberikan bimbingan lalu mengucapkan salam dan sholawat atas baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW lalu setelah itu dijawab oleh calon pengantin secara serentak, kemudian dilangsungkanlah bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan suami istri saat berumah tangga, sebagai berikut:

- a. Niat dan tata cara mandi wajib
- b. Niat berhubungan suami istri
- c. Hak dan kewajiban suami istri
- d. Shalat berjamaah suami istri
- e. Tentang takwa kepada Allah SWT
- f. Tentang pentingnya komunikasi antara suami istri
- g. Tentang kekerasan dalam rumah tangga

Penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan juga memaparkan dengan diaplikasikannya materi diatas agar dalam berumah tangga dapat menjadi ladang pahala bagi suami dan istri dan dapat membangun keluarga yang sakinah terhindar dari percekcoakan antara suami dan istri, apalagi sampai berakhir di perceraian.



Gambar 4. 3: Dokumentasi buku yang menjadi acuan dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.

Sesuai dengan anjuran Islam dan untuk membangun keluarga sakinah tentunya calon pengantin harus mengetahui terlebih dahulu tuntunan bagaimana membentuk keluarga sakinah menurut agama Islam secara singkat. Adapun berikut beberapa uraian materi-materi yang disebutkan diatas, yang diberikan penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yaitu:

a. Niat dan tata cara mandi wajib

Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat bahwa setiap calon pengantin akan diberikan materi mengenai niat dan cara mandi wajib sesuai sunnah, beliau menyampaikan mengenai mandi wajib, bahwa mandi junub atau mandi wajib merupakan serangkaian proses bersuci untuk membersihkan seluruh tubuh dari hadas besar. Untuk diketahui yang termasuk ke dalam hadas besar adalah haid, junub, nifas dan keluarnya air mani. Adapun niatnya yaitu:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا بِاللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

"Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala."

Lalu tatacaranya diawali dengan membaca niat mandi wajib, kemudian mencuci atau membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali, kemudian bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain yang dianggap kotor atau tersembunyi menggunakan tangan kiri. Misalnya saja seperti dubur, ketiak, pusar, hingga sela-sela jari kaki, kemudian kembali cuci kedua tangan baik cukup dengan bilasan air atau dengan sabun, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, setelah itu basuh rambut dan kepala dengan jari-jari basah yang sudah dicelup ke air lalu guyur kepala sebanyak

tiga kali dengan air dan siram tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mulai dari bagian kanan terlebih dahulu.

b. Niat berhubungan suami istri

Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat bahwa setiap calon pengantin akan diberikan materi mengenai niat melakukan hubungan badan suami istri, niatnya yaitu:

بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya:

“Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.”

c. Hak dan kewajiban suami istri

Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat bahwa setiap calon pengantin akan diberikan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, beliau mengatakan ada banyak hadist yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri diantaranya adalah “Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat

Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian, dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” (HR.Muslim).¹⁸

h. Kejujuran antara suami istri

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat bahwa kejujuran kunci keutuhan rumah tangga, perihal itulah yang disampaikan beliau pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Beliau juga menerangkan pentingnya keterbukaan dalam rumah tangga khususnya bagi pasangan suami istri, berperilaku jujur dalam berumah tangga adalah kunci utama membangun keluarga yang aman dan bahagia, terbuka dalam hal kekurangan dan kelebihan masing-masing menjadi penguat dalam membina keluarga lebih baik.

i. Shalat berjamaah suami istri

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Drs. H. M. Yuseran, HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 11 Oktober 2022.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Suhardi, S. Ag selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat saat peneliti bahwa dalam berumah tangga kelak sempatkanlah untuk selalu mendirikan sholat berjamaah bersama pasangan suami istri, janganlah sesekali meninggalkan sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al ‘Ankabut/ 29: 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya “*Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

j. Tentang takwa kepada Allah SWT

Bapak H. Suhardi, S. Ag selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat juga mengatakan bahwa takwa kepada Allah SWT juga diperlukan saat menjalankan dan membangun rumah tangga agar terbentuknya keluarga yang sakinah. Takwa menurut bahasa adalah menjaga diri atau berhati-hati. Sedangkan menurut istilah syari'at, takwa

diartikan seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah dan siksa-Nya. Benteng tersebut ialah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, takwa kepada Allah SWT memang dianjurkan bahkan sepanjang hidup, bahkan jauh sebelum ingin menikah dan berumah tangga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. ali Imran/ 3: 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Terjemahnya: *“Bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”*

k. Tentang pentingnya komunikasi antara suami istri

Bapak Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil. I selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat menyampaikan bahwa komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga komunikasi juga menjadi kunci penting terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis, tanpa ada komunikasi dari setiap anggota keluarga untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya maka bisa dikatakan kondisi keluarga tersebut kurang harmonis. Jadi beliau mengatakan untuk mendapatkan keluarga yang harmonis lebih

baiknya untuk selalu berkomunikasi antara satu dengan yang lain.

1. Tentang kekerasan dalam rumah tangga

Bapak H. Suhardi, S. Ag selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat menyampaikan pada saat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi dan disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga dapat menimbulkan perceraian. Pentingnya bagi calon pengantin untuk mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun, karena setiap segala sesuatu pasti memiliki jalan keluar yang dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Beliau juga memaparkan bahwa jika salah satu pasangan berbuat kesalahan maka salah satu diantaranya jangan langsung marah, selesaikanlah segala permasalahan dalam rumah tangga dengan kepala dingin dan jangan memakai emosi, seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena kedua pasangan sedang tersulut emosi yang membara sehingga tidak dapat berpikir dengan baik lalu melakukan kekerasan. Beliau mengatakan jika marah maka berwudhulah, jika sedang berdiri maka duduklah, jika masih marah, maka berbaringlah.



Gambar 4. 4: Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di (KUA) Banjarnegara Barat.

Setelah selesai pemaparan materi di atas, lalu langsung saja penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan mempersilahkan satu orang calon pengantin laki-laki untuk maju ke depan dan mempraktekkan tata cara ijab kabul, lalu majulah satu orang calon pengantin laki-laki lalu mempraktekkan cara dan bacaan-bacaan saat ijab kabul bersama narasumber.

Sebelum memulai praktek tersebut penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan menjelaskan terlebih dahulu

mengenai rukun nikah dan beliau mengatakan bahwa rukun nikah ada empat, yang pertama yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, yang kedua ada wali, yang ketiga ada saksi dan yang keempat ijab kabul.

Setelah itu penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan mengatakan bahwa sebelum ijab kabul biasanya ada khutbah nikah, beliau mengatakan juga bahwa khutbah nikah ini biasa bisa disampaikan oleh keluarga dekat calon pengantin perempuan atau keluarga dekat calon pengantin laki-laki atau bisa juga disampaikan oleh penghulu dan pelaksanaan khutbah nikah biasanya dilakukan sebelum berlangsungnya ijab kabul dan materi dalam khutbah nikah ini juga biasanya berisikan tentang nasehat-nasehat pernikahan untuk kedua calon pengantin.

Masuk pada bagian praktek ijab kabul yang mana penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan berperan sebagai wali dari mempelai perempuan dan calon pengantin laki-laki berperan sebagai mempelai laki-laki yang akan melangsukan akad nikah.

Praktek dimulai dari berjabat tangan antara penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan dan calon pengantin laki-laki, cara berjabat tangan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Diketahui bahwa cara berjabat tangan ini ada berbagai macam bentuk sesuai dengan budaya di daerah masing-masing, lalu selanjutnya

calon pengantin laki-laki dibimbing untuk mengucapkan basmalah, mengucapkan istigfar, setelah istighfar, wali dari mempelai perempuan akan mengucapkan kalimat berikut: “Saudara/Ananda...(nama pengantin laki-laki) bin...(nama ayah pengantin laki-laki) Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama...(nama pengantin perempuan) dengan maskawinnya berupa...,tunai.” Lalu mempelai laki-laki mengucapkan “Saya terima nikahnya dan kawinnya...(nama pengantin perempuan) binti...(nama ayah pengantin perempuan) dengan maskawinnya yang tersebut, tunai.” Praktik ijab kabulpun selesai.

Untuk praktik ijab kabul ini sendiri dilakukan ketika yang memberikan bimbingan adalah penghulu dan penyuluh agama Islam laki-laki saja, ketika yang memberikan materi adalah penyuluh agama Islam perempuan maka sementara praktik ijab kabul ini tidak dilakukan.

Penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan lalu memaparkan lagi bahwa ucapan ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon mempelai laki-laki harus sambung menyambung tanpa putus. Atau tidak boleh terdiam dulu beberapa menit baru di sambung oleh calon mempelai laki-laki jika terjadi demikian maka tidak sah ijab kabul maka akan diulangi. Tetapi jika sudah terjadi sambung menyambung tanpa putus dan saksi sudah menganggapnya demikian maka calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sah menjadi suami istri.

Setelah praktek ijab kabul antara penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan dan salah satu calon pengantin laki-laki selesai, lalu calon pengantin laki-laki kembali duduk dibarisan calon pengantin laki-laki yang lain dan setelah itu dilangsungkan sesi tanya jawab

Tanya jawab ini dilakukan agar terjadi interaksi antara calon pengantin dan penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan, agar apabila ada yang ingin ditanyakan dan belum dipahami oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan bisa segera ditanyakan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan lalu menanyakan kepada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan apakah mereka ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan.

Bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang ingin bertanya maka langsung mengangkat tangan mereka dan dipersilahkan oleh penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan menyampaikan pertanyaannya.

Setelah pertanyaan sudah disampaikan oleh calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan maka penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan langsung memberikan

jawaban, jika pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada lagi calon pengantin yang ingin bertanya maka bimbingan pranikah telah selesai.

Selanjutnya penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan salam lalu dijawab oleh calon pengantin dengan serentak, setelah itu berakhirlah bimbingan pranikah tersebut.

Biasanya setelah proses bimbingan selesai diadakan foto bersama terlebih dahulu antara calon pengantin dan penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan, setelah selesai berfoto bersama lalu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan keluar secara beriringan dari ruangan tempat bimbingan pranikah tersebut berlangsung.



Gambar 4. 5: Dokumentasi saat praktik ijab kabul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

18. Metode Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Metode ceramah

Penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat menggunakan metode langsung secara kelompok dengan teknik ceramah saat memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.

Metode ceramah secara langsung dengan kelompok ini digunakan untuk mempermudah penyampaian materi sendiri agar bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan para calon pengantin yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Selain itu menggunakan metode ceramah secara langsung dengan kelompok sendiri juga mempermudah para penghulu dan penyuluh agama Islam dalam mengembangkan dan membahasakan materi sesuai dengan bahasa mereka sendiri tentunya yang mudah dipahami para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab digunakan oleh penghulu atau penyuluh agama Islam saat memberikan materi pada saat bimbingan pranikah, ini juga dengan alasan untuk mempermudah calon pengantin agar saat ada materi yang kurang dipahami dan dimengerti maka calon pengantin bisa bertanya kepada penghulu atau penyuluh agama Islam apa yang belum mereka pahami dalam materi yang disampaikan, sehingga dapat mereka tanyakan kembali dan dapat mereka pahami.

19. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat

a. Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan terkait faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebagai berikut:

1) Adanya peraturan

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan adanya aturan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam keputusan dirjen bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Merujuk pada peraturan tersebutlah maka diadakannya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan

menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.

2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan adanya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung dalam melakukan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Karena tidak mungkin berjalan suatu kegiatan jika tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang untuk berjalannya suatu kegiatan seperti bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

b. Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebagai berikut:

1) Keterbatasan waktu dalam membimbing

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan keterbatasan waktu tentu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Apalagi keterbatasan waktu ini juga ditambah dengan ketidakdisiplinan para calon pengantin yang

datang terlambat sehingga proses bimbingan tidak bisa dimulai karena masih sedikit calon pengantin yang datang tepat waktu, ditambah materi yang disampaikan juga banyak sehingga sering tidak cukup waktu untuk menyampaikan materi-materi dalam bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

2) Kesibukan calon pengantin

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan sibuknya calon pengantin juga menjadi faktor penghambat, karena alasan calon pengantin sedang bekerja atau ada keperluan lain sehingga mereka berhalangan datang untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut, terkadang diantara pasangan calon pengantin yang memiliki kesibukan lain maka hanya salah satu diantara mereka yang dapat berhadir. Padahal untuk dapat diterapkan dengan maksimal nanti dalam kehidupan rumah tangga sangat perlu kedua belah pihak calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah dan menyimak materi yang akan diberikan saat bimbingan pranikah itu berlangsung.

3) Cuaca yang tidak mendukung

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras yang turun dijam saat bimbingan pranikah harusnya dimulai juga menjadi faktor

penghambat bimbingan pranikah karena hujan deras menyebabkan para calon pengantin tidak bisa datang dan berhadir pada saat bimbingan pranikah dan rumah-rumah calon pengantin berada lumayan jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat menjadikan mereka tidak dapat menyempatkan diri untuk berhadir karena hujan.¹⁹

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat bahwa terdapat pelaksanaan bimbingan pranikah.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

1. Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat
Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat dilaksanakan setiap satu minggu sekali dalam hari kerja yaitu pada setiap hari Selasa, dimulai pada jam 09:00 sampai dengan jam 12:00 atau sampai dengan selesai. Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁹Wawancara Dengan Bapak H. Suhardi, S. Ag, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, 12 Oktober 2022.

Banjarmasin Barat ini menurut peneliti sudah sesuai dengan teori bimbingan pranikah bahwa bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyajikan informasi mengenai pernikahan yang bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.²⁰

Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat menggunakan dua metode yaitu:

a. Metode ceramah

Metode ceramah adalah suatu metode yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Metode ceramah ini digunakan untuk mempermudah penyampaian materi sendiri saat pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin agar bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan para calon pengantin yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, selain itu menggunakan metode ceramah sendiri juga mempermudah para penghulu dan penyuluh agama Islam dalam mengembangkan dan membahasakan materi sesuai dengan bahasa

²⁰Alifah Nur Fauziyah, “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.*” 5, no. 4 (2017): h. 7

mereka sendiri tentunya yang mudah dipahami para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Metode ini menurut peneliti cukup efektif karena dengan metode ceramah ini penghulu dan penyuluh agama Islam menjadi mudah dalam menyampaikan materi. Metode ceramah ini juga sesuai dengan teori, bahwa metode ceramah dari aspek istilah sama dengan metode khutbah. Metode ceramah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam penyampaian atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan.²¹

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab juga menjadi metode yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Metode tanya jawab sendiri digunakan oleh penghulu dan penyuluh agama Islam untuk mempermudah calon pengantin agar ketika ada materi yang disampaikan penghulu dan penyuluh agama Islam yang belum dipahami dan dimengerti oleh calon pengantin maka calon pengantin bisa bertanya apa yang belum mereka pahami dan belum mereka mengerti dalam materi yang disampaikan oleh penghulu dan penyuluh agama Islam dapat mereka tanyakan kembali dan dapat mereka pahami dan mengerti.

²¹Syahrani Tambak, "Metode Ceramah: Konsep Dan Aplikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." 21, No.2, (2014): h. 8.

Metode ini sesuai dengan yang peneliti bahas pada teori, metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengarahkan penanggap untuk memahami materi yang disampaikan guna mencapai tujuan bimbingan. Tanya jawab merupakan metode yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam bimbingan penyampaian materi yang disampaikan. Melalui metode ini akan tercipta pelaksanaan bimbingan yang aktif bagi peserta bimbingan.²²

Metode ini juga menurut peneliti sangat efektif sehingga dengan metode tanya jawab ini para calon pengantin menjadi mudah menyampaikan apapun yang belum mereka pahami mengenai materi yang disampaikan oleh penghulu dan penyuluh agama Islam saat bimbingan pranikah berlangsung.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat yaitu:

1) Adanya peraturan

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan adanya aturan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam keputusan

²²Novitawati1, Juma Abdu Wamaungu2, Silvy Widya Astuti1. “*Developing Early Childhood Ability in Understanding Rules Using Combination of Role-Playing Model and Question Answer Method Through Medium of Traffic Sig.* ISSN 2580-2135 1, No. 2 (2018): h. 13.

dirjen bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Merujuk pada peraturan tersebutlah maka diadakannya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.

2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan adanya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung dalam melakukan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Karena tidak mungkin berjalan suatu kegiatan jika tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang untuk berjalannya suatu kegiatan seperti bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

Menurut peneliti faktor pendukung ini juga sesuai dengan teori yang peneliti bahas yaitu faktor pendukung bimbingan pranikah atau BINWIN adalah adanya kebijakan dari pemerintah. Sejak diluncurkannya tuntunan pernikahan sebagai program prioritas nasional tahun 2017 telah dilakukan di 16 provinsi dengan target 149.646 pasangan. Di tahun 2018, tuntunan pernikahan melibatkan 149.646 pasangan di 34

provinsi. Di 2019, implementasinya melibatkan 209.257 pasangan di 34 provinsi.²³

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarnegara Barat yaitu:

1) Faktor internal

a) Kesibukan calon pengantin

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan sibuknya calon pengantin juga menjadi faktor penghambat, karena alasan calon pengantin sedang bekerja atau ada keperluan lain sehingga mereka berhalangan datang untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut, terkadang diantara pasangan calon pengantin yang memiliki kesibukan lain maka hanya salah satu diantara mereka yang dapat berhadir. Padahal untuk dapat diterapkan dengan maksimal nanti dalam kehidupan rumah tangga sangat perlu kedua belah pihak calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah dan menyimak materi yang akan diberikan saat bimbingan pranikah itu berlangsung. Menurut peneliti untuk mengatasi masalah kesibukan calon pengantin sehingga menyebabkan

²³Rosdini, dkk. "Marriage Guidance Program At Mayong District Office Of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia. Journal Of Southwest Jiaotong University. ISSN: 0258-2724. 57, No. 4 (2022): h. 9-10.

calon pengantin tidak datang, sebaiknya pihak KUA memberikan sebuah buku kecil atau bisa juga berbentuk sebuah brosur yang berisikan materi yang disampaikan saat bimbingan pranikah berlangsung, lalu dibagikan saat bimbingan pranikah berlangsung, dan untuk calon pengantin yang tidak berhadir bisa diberikan buku atau brosur tersebut saat mereka hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.

b) Keterbatasan waktu dalam membimbing

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan keterbatasan waktu tentu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Apalagi keterbatasan waktu ini juga ditambah dengan ketidakdisiplinan para calon pengantin yang datang terlambat sehingga proses bimbingan tidak bisa dimulai karena masih sedikit calon pengantin yang datang tepat waktu, ditambah materi yang disampaikan juga banyak sehingga sering tidak cukup waktu untuk menyampaikan materi-materi dalam bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat. Menurut peneliti untuk mengatasi faktor penghambat keterbatasan waktu dalam

membimbing ini bisa saja ditambah satu hari lain, jadi dalam seminggu bisa diadakan dua hari dalam memberikan bimbingan pranikah tersebut.

2) Faktor eksternal

a) Cuaca yang tidak mendukung

Bapak H. Suhardi, S. Ag mengungkapkan cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras yang turun dijam saat bimbingan pranikah harusnya dimulai juga menjadi faktor penghambat bimbingan pranikah karena hujan deras menyebabkan para calon pengantin tidak bisa datang dan berhadir pada saat bimbingan pranikah dan rumah-rumah calon pengantin berada lumayan jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat menjadikan mereka tidak dapat menyempatkan diri untuk berhadir karena hujan. Menurut peneliti bisa saja di ganti ke hari lain agar saat ada faktor penghambat seperti cuaca yang tidak mendukung ini bisa diatasi dan pelaksanaan bimbingan pranikah tetap berlangsung. Menurut peneliti faktor penghambat ini sudah sesuai dengan teori yang peneliti bahas dalam teori yaitu faktor penghambat bimbingan pranikah BINWIN juga terjadi karena belum menjadi syarat wajib untuk pencatatan perkawinan. Masalah dasarnya

adalah karena pendanaan penerimaan negara bukan pajak.²⁴ Hambatan terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal.²⁵

²⁴Rosdini, dkk. "Marriage Guidance Program At Mayong District Office Of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia. Journal Of Southwest Jiaotong University. ISSN: 0258-2724. 57, No. 4 (2022): h. 9-10.

²⁵Krisna Satrio Perbowo and Restu Anjarwati, "Analysis of Students' Learning Obstacles on Learning Invers Function Material." *Infinity Journal* 6, no. 2 (2017): h. 169.